

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Urgensi Amerika Serikat mengajukan permintaan ekstradisi Son Jong Woo kepada Korea Selatan didasarkan pada kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kewenangan mengadili tersebut dianalisis melalui beberapa aspek seperti *locus delicti* atau tempat terjadinya kejahatan, sifat kejahatan yang merupakan kejahatan transnasional, prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang berlaku dalam hukum nasional Amerika Serikat, serta peran Amerika Serikat sebagai negara pihak dari konvensi-konvensi perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual.

Korea Selatan memutuskan untuk menolak permintaan ekstradisi Son Jong Woo yang diajukan oleh Amerika Serikat. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa keberadaan Son Jong Woo masih diperlukan dalam penyelidikan kasus di Korea sebab pengguna situs *Welcome to Video* tersebut sebagian besar merupakan warga negara Korea Selatan. Keputusan Korea Selatan menolak permintaan ekstradisi Amerika Serikat atas Son Jong Woo dianalisis berdasarkan kesesuaian keputusan terhadap perjanjian ekstradisi yang berlaku antara Amerika Serikat dan Korea Selatan juga dianalisis berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam ekstradisi. Berdasarkan analisis tersebut, keputusan Korea Selatan melakukan penolakan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo bukanlah

merupakan suatu bentuk pelanggaran berdasarkan perjanjian ekstradisi yang berlaku antara kedua negara tersebut.

4.2 Saran

1. Berdasarkan kasus yang telah dibahas dalam skripsi ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat membenahi instrumen hukum khususnya mengenai ekstradisi sehingga ketika permasalahan seperti dalam kasus ini terjadi di Indonesia pemerintah sudah siap dan dapat melakukan penanganan dengan baik.